

BAB IV

ANALISIS

A. Rekonstruksi Hukuman Mati Orang Murtad Dalam Islam

Setelah melakukan pemahaman terhadap hadits tentang hukuman mati orang murtad yang telah dijelaskan pada bab tiga, maka selanjutnya makna-makna yang sudah ditemukan tersebut digeneralisasikan dengan cara menagkap makna universal yang mencakup dalam hadits. Dari sini dapat ditumbuhkan kembali hukumnya, yakni prinsip ideal moral yang didapat diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar sosiologis dewasa ini. Inilah yang dimaksud Fazlur Rahman dengan pencairan hadits menjadi sunnah yang hidup. Karena setiap pernyataan Nabi harus diasumsikan memiliki tujuan moral-sosial yang bersifat universal.

Memandang tradisi atau sunnah Nabi sebagai model ideal adalah suatu keharusan, dan bahkan hal ini didukung oleh al-Qur'an sendiri.²¹⁹ mengingat permasalahan politik yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini jauh berbeda dengan yang dihadapi Nabi, maka perlu ada perubahan paradigmatik dalam mensikapi sunnah Nabi. Dalam kaitannya dengan kebijakan politik, makna substantif harus lebih mendapatkan tempat daripada makna formalnya. Inilah yang dimaksudkan Fazlur Rahman dengan pendekatan "moral ideal", yakni suatu pendekatan yang menekankan pada aspek cita-cita moral karena inilah yang menjadi substansi dari segala kebijakan politik.

Dalam literature-literatur fikih, hadits Nabi yang berbunyi:

حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah menceritakan kepadaku (Imam Ibn Mājah) Muḥammad bin al-Ṣabāh, telah menceritakan kepadaku Sufyān dari 'Uyainah dari 'Ayyūb

²¹⁹ "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Q.S. al-Ahzab [33] :21)

dari 'Ikrimah dari Ibn Abbās, dia berkata: Rasūlullāh Saw. Bersabda: "Barangsiapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia". (HR. Ibn Majah)²²⁰

Hadits di atas telah dijadikan titik tolak oleh para fuqaha untuk menetapkan hukuman bagi *ahl ar-riddah*. Namun, menurut hemat penulis, pemahaman terhadap hadits tersebut, harus dibarengi dengan penelusuran konteks sosio-historisnya yang menunjukkan bahwa, pemberlakuan hukuman mati bagi orang murtad disebabkan berafiliasinya mereka dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi orang-orang Islam. Dengan demikian, bahwa hukuman mati bagi orang murtad dipengaruhi oleh alasan politik adalah benar.

Sementara itu, dalam hadits lain sebagai pendukung dan setema perihal hukuman mati orang murtad yang diriwayatkan oleh Bukhārī, Muslim, Abū Dawud, at-Turmuzī, an-Nasā'ī, Ahmad, dan ad-Darami, yang menyatakan bahwa orang muslim darahnya halal ditumpahkan karena tiga perkara dan salah satunya adalah karena meninggalkan agamanya dan memisahkan dirinya dari komunitas Islam. Sebagaimana berikut:

أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سفيان عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام مفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس

Artinya: "Telah mengkhabarkan kepada kami Ishāq ibn Mansūr, berkata telah mengkhabarkan kepada kami 'Abd ar-Rahmān dari Sufyān dari al-A'masy dari 'Abd Allāh ibn Murrah dari Masrūq dari 'Abd Allāh berkata, bersabda Rasūlullah saw.: "Demi zat yang tidak ada tuhan selainNya, tidak hahal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama'ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan oaring yang membunuh dengan sengaja."(HR. An-Nasā'ī)²²¹

²²⁰ Abu Abdillah Muḥammad Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*,(t.tp: Dar Fikr, t.th), Juz II, hlm. 848

²²¹ Jalāl ad-Din as-Suyūṭī, *Sunan an-Nasā'i bi Syarh Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī*, (Beirūt: Dar al-Ma'arif,tt), juz VII, hlm. 104-105

Hadits tersebut adalah merupakan hadits yang juga dijadikan dasar pengambilan hukuman mati bagi orang murtad oleh para ulama fiqh klasik yang diriwayatkan oleh Abdullāh bin Mas'ud dan 'Aisyah.

Hadits di atas dijadikan dasar penetapan atau keputusan sahnya hukuman mati bagi orang murtad oleh para ulama fikih klasik terutama empat imam mazhab. Mereka semua sepakat bila hukuman mati tersebut dijatuhkan kepada orang laki-laki yang murtad. Namun untuk wanita murtad, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Abu Hanifah tidak mendukung bila hukuman mati tersebut diberlakukan kepada wanita murtad. Menurutnya, wanita murtad tidak boleh dibunuh, karena Rasulullah melarang membunuh wanita kafir. Kalau wanita kafir asli dilarang dibunuh apalagi wanita yang tidak asli kafir (murtad, pen). Sementara jumhur ulama tidak membedakan antara hukuman bagi laki-laki murtad maupun wanita murtad. Menurut mereka hukumannya sama, yaitu hukuman mati.

Bila kita menelusuri hadits-hadits yang berkaitan dengan *riddah*, nampak bahwa peristiwa *riddah* terjadi pada masa-masa perang dengan orang-orang kafir. Sering dijumpai, mereka itu mengadakan konspirasi bersama orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan hukuman mati itu lebih disebabkan karena konspirasinya dengan orang kafir, bukan semata-mata karena keluarnya dari agama Islam.

Banyak data sejarah yang mendukung kesimpulan tersebut. Misalnya, setelah peristiwa Fath al-Makah, Nabi memberikan amnesty kepada orang-orang Quraisy, kecuali tujuh belas orang. Ketujuh belas orang itu, karena kejahatannya terhadap umat Islam, tetap harus dibunuh. Di antara mereka ada yang murtad dan menjadi musuh Islam.²²²

Peristiwa murtadnya sekelompok orang dari suku *Ukul*, memperkuat kesimpulan tersebut. Menurut riwayat, sekelompok orang *ukul*, setelah masuk Islam, menghadap kepada Nabi sambil melaporkan keadaan mereka yang tidak sehat karena pengaruh iklim. Kemudian, Nabi mengirimnya ke daerah tempat

²²² Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif HUKUM Islam dan HAM*, (Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008), hlm. 38-39

pemeliharaan unta dan mengizinkan untuk tinggal di daerah tersebut. Namun, mereka merampas sumur-sumur tempat minum unta dan membunuh penjaganya. Bahkan mereka menyatakan kafir kembali. Mendengar peristiwa ini, Nabi mengirim pasukan untuk membunuh mereka.²²³

Al-Bukhari juga mengutip kisah murtadnya seorang Arab Badui. Dalam kisah itu, Nabi tidak menghukumnya dengan hukuman mati, tapi Nabi membiarkannya pergi. Orang Badui tersebut setelah masuk Islam, menderita penyakit *wa'ak* (panas tinggi), lalu menghadap Nabi untuk mencabut kembali baiatnya. Nabi tidak memberikan reaksi apa-apa. Bahkan, Nabi memberikannya pergi.²²⁴

Menurut hemat penulis, pemberlakuan hukuman mati bagi orang murtad lebih disebabkan karena berafiliasinya dengan musuh Islam. Pernyataan ini sangat jelas terlihat dari sebuah hadits yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jama'ahnya, menunjukkan bergabungnya orang yang murtad dengan golongan musuh Islam. Orang seperti ini jelas bahwa orang tersebut dihukum mati bukan semata-mata karena kekafirannya. Beberapa fakta yang dimunculkan oleh hadits-hadits tersebut seharusnya dipahami untuk menjelaskan hadits "*barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah*". Karena hadits ini banyak dijadikan pedoman para fuqaha untuk menetapkan hukuman bagi orang murtad dengan hukuman mati.²²⁵

Semua hadits di atas adalah hadits shahih, karena sanad-sanadnya bersambung, dan para perawinya *siqah*, permasalahan nya adalah dalam konteks apa Nabi mengatakan seperti itu. Kebolehan memberikan hukuman mati bagi orang murtad itu lebih bercorak politik daripada agama. Sangat pantas sekali jika hadits Nabi itu dikemukakan dalam konteks konsolidasi politik pemerintahan Islam. Setelah Nabi melakukan mengusiran terhadap orang-orang Yahudi dari Mekkah akan tetapi juga kelompok Yahudi. Nabi, karenanya, harus mengambil langkah-langkah politik maupun hukum untuk memperkuat konsolidasi ke dalam. Dalam suasana demikian Nabi selalu berjaga-jaga dari kemungkinan serangan

²²³ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981) juz VIII, hlm. 18-19

²²⁴ *Ibid*, hlm. 124

²²⁵ Tri Wahyu Hidayati *op.cit.*, hlm. 40

mendadak dari pihak kafir Quraish maupun Yahudi. Karenanya kontrol Negara terhadap masyarakat harus ditingkatkan. Karena pada saat itu Islam identik dengan Negara, pengkhianatan terhadap Islam sama halnya dengan pengkhianatan terhadap Negara dan masyarakat. Dalam situasi yang demikian, orang yang meninggalkan Islam sudah barang tentu akan sangat membahayakan terhadap kesatuan serta keutuhan Negara Madinah yang baru saja dibangun. Dengan demikian untuk menghindari timbulnya orang-orang yang meninggalkan Islam yang juga berarti meninggalkan dan mengkhianati Negara, maka Nabi mendeklarasikan hukuman mati.²²⁶

Dugaan bahwa hadits Nabi itu berkaitan erat dengan murtad politik bukanlah tidak berdasar. Sejarah mencatat bahwa munculnya gerakan *riddah* setelah Nabi wafat, khususnya pada pemerintahan Abu Bakar sangat bernuansa politik. Gerakan *riddah* selalu dibarengi dengan pembangkangan untuk membayar zakat kepada pemerintah pusat. Pada masa ini membangkang membayar zakat dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan politik kepada Negara, mengingat zakat merupakan satu-satunya sumber pendapatan Negara. Abu Bakar akhirnya berhasil mengatasi pemberontakan dengan kekuatan senjata.²²⁷

Peristiwa perang *riddah* yang terjadi pada masa pemerintah Abu Bakar merupakan peristiwa yang amat penting dan sangat menentukan perjalanan sejarah umat Islam. Bahkan dalam permasalahan hukum Islam pun, ternyata kalangan agamawan (fuqaha) cenderung mengandopsi kebijakan Abu Bakar itu ketika menetapkan hukuman mati bagi orang murtad yang keluar dari agama Islam. Hal ini yang kemudian menimbulkan perdebatan antara pihak yang mendukung hukuman mati dan pihak yang menolaknya dengan berbagai alasannya masing-masing.²²⁸

²²⁶ Tedi Kholiludin (ed), *Runtuhnya Negara Tuhan, membongkar otoritarianisme dalam wacana politik Islam*, (Semarang : INSIDE, 2005) hal 81

²²⁷ *Ibid*, hlm. 82

²²⁸ Ahmad Choirul Rofiq, *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad (kajian historis tentang perang riddah dan hubungan dengan kebebasan beragama)*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010), hlm 87

Harus ditegaskan bahwa, bagi Abu Bakar, hukuman yang dibebankan terhadap suku-suku Arab jelas mencakup kasus pemberontakan terhadap tatanan masyarakat Islam, dan bukan sebagaimana kemudian ditafsirkan oleh para sarjana hukum Islam, sebagai kasus *riddah*, karena melanggar hak Allah. Dalam kasus terakhir hanya Allah yang memiliki hak untuk memberikan hukuman. Barang kali karena alasan inilah Abu Bakar tidak mengambil sandaran ayat-ayat *riddah* untuk membenarkan kebijakannya. Sebaliknya, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas mengenai perlakuan kepada pemberontak yang melawan Tuhan dan Rasul-Nya.²²⁹

Penelusuran setting historis hadits yang menyatakan bahwa Ali didatangi oleh orang-orang zindiq, lalu Ali membakarnya yang tidak dibenarkan oleh Ibn Abbas, dapat dipastikan bahwa hadits itu muncul ketika maraknya fenomena kezindikan, kemunafikan dan pengkhianatan terhadap komunitas Muslim di Madinah, terutama yang dilakukan Abdullah ibn Saba' ibn Salul. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai eksistensi komunitas Islam yang kokoh yang diakui keberadaannya dan dihormati hak-haknya oleh komunitas lain, menuntut untuk menindak tegas kepada para pengkhianat, zindiq, dan munafiq, termasuk murtad yang membahayakan keberlangsungan komunitas muslim yang baru berdiri itu.²³⁰

Sementara hadits pendukung yang menyatakan bahwa "*Tidak hahal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama'ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan orang yang membunuh dengan sengaja*". Bila diperhatikan isinya, maka terlihat jelas bahwa Nabi ingin menciptakan keamanan total, kedamaian dan keutuhan keluarga dan kokohnya komunitas Madinah yang baru didirikannya. Oleh karena itu, pembunuh, pezina yang sudah menikah, dan orang yang keluar dari agama lagi meninggalkan komunitasnya boleh dihukum bunuh. Penambahan keterangan

²²⁹ David Litle, John Kelsay, dan Abdul Aziz A. Sachedina, *Kajian Lintas Kultural Islam Barat : Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, tej. Riyanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 116

²³⁰ Tri Wahyu Hidayati, *op.cit.* hlm. 41

dengan “yang meninggalkan jamaahnya” terhadap kata sebelumnya “keluar dari agama” mengandung arti bahwa keluar dari agama Islam saja , tapi tidak meninggalkan komunitas Muslim atau tetap setia dengan komunitas Islam tidak bias dihukum bunuh. Dengan kata lain, tindakan keluar dari Islam asal tidak menjadi pengkhianat, tidak menyebabkan diberlakukannya hukuman bunuh.²³¹

Hadits-hadits di atas harus dipahami lengkap dengan konteksnya. (*al-ibratu bi khusūṣ as-sabab*) Dalam konteks perang dan maraknya penyusupan serta pengkhianatan inilah hukuman mati muncul. Setting historis adanya ancaman yang akan menggerogoti keamanan komunitas Islam Madinah yang melatarbelakangi hadits-hadits diatas adalah benar, sejarah mencatat adanya tiga peristiwa *riddah* pada masa Nabi yang semuanya menggalgang kekuatan untuk menghancurkan umat Islam. Bersama umat Islam dan mengetahui strategi dan kelemahan umat Islam. Sementara pada masa khalifah Abu Bakar terjadi murtad besar-besaran. Peristiwa ini sampai mengguncang eksistensi Negara Madinah waktu itu. Jadi hukuman mati terhadap orang murtad sangat terkait dengan konteks yang melatarbelakanginya. Dalam situasi damai, hukuman seperti itu tidak bisa diberlakukan lagi, karena konteksnya sudah berubah.²³²

Dalam perspektif Islam sesungguhnya seorang mau beragama Islam atau beragama yang lain, atau juga setelah beragama Islam dia keluar (murtad) untuk kemudian memeluk agama lainnya atau bahkan kafir sekalipun, pada prinsipnya hal itu merupakan pilihan atas dasar hak kebebasan yang dijamin oleh Islam,. Hanya saja semua pilihan itu diingatkan oleh Allah swt. Tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Dengan kata lain, sebagai manifestasi prinsip kebebasan, al-Qur’an memandang perbuatan *riddah* merupakan masalah kenyakinan yang tidak dapat dan tidak perlu untuk dicegah ataupun dipaksakan.

Disamping perlu dipahami sesuai dengan konteksnya, hadits-hadits di atas perlu juga dipahami sesuai dengan semangat al-Qur’an dalam membahas nasib orang-orang murtad. Qur’an membahas hukuman orang-orang murtad dalam kerangka kebebasan yang bertanggung jawab. Hadits-hadits di atas juga harus

²³¹ *Ibid*, hlm. 42

²³² *Ibid*, hlm. 43-44

dipahami dalam kerangka itu. Dalam kerangka kebebasan yang bertanggung jawab, hukuman memang harus ada bagi pelaku *riddah*. Namun demikian, bentuk hukuman harus disesuaikan dengan konteksnya. Hukuman mati hanya diberlakukan bila kondisi dan situasi sama dengan masa Rasulullah yakni peperangan, merebaknya pengkhianatan, mata-mata, dan penyusupan. Dalam kondisi damai yang berlaku adalah hukuman perdata sebagai akibat wajar dari suatu tindakan yang menyalahi hukum, sebagaimana tindakan lain yang menyalahi hukum.

B. Relevansi Hukuman Mati Orang Murtad terhadap Kebebasan Beragama dalam Konteks Kekinian.

Di Barat orang melakukan konversi agama atau dalam Islam dikenal dengan istilah *riddah*, bukan berarti merupakan suatu problem, namun merupakan salah satu dari kebebasan beragama. Sehingga seseorang bahkan negara sekalipun, tidak dapat melarang seseorang untuk pindah dari suatu agama ke agama lain, apalagi menghukumnya. Hal ini merupakan bagian dari persoalan individual yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Sebagai salah satu bentuk kebebasan, konversi agama mengandung konsekuensi individual. Artinya, seseorang yang telah menetapkan pilihan untuk pindah agama, secara otomatis bertanggung jawab atas apa yang dilakukan itu. Karena pada dasarnya kebebasanlah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Sedang pada sisi yang lain, menjadi manusia berarti menjadi bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dan kebebasan adalah konsep yang *equivalen*. Oleh karena itu, semua orang harus menjunjung tinggi.

Dunia internasional, mengakui konversi agama sebagai salah satu kebebasan beragama. Hal ini dikukuhkan dalam pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.²³³ Walaupun pasal ini tidak menyebut istilah “to

²³³ “Setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam pemikiran, nurani, dan agama; hak ini meliputi kebebasan untuk merubah agamanya atau kenyakinannya dan bebas untuk menyatakan ajaran, praktek, ibadah, dan peranyaan agama baik secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain baik dalam wilayah public atau individu”. Lihat. Baron F. Van Asbeck (ed.), *The Universal Declaration of Human Rights and Its Predecessor (1679-1948)*, (Leiden: E.J. Brill, 1949), hlm. 95.

convert atau *conversion*” tetapi mengandung arti konversi agama, yaitu berpindah agama lain. Dengan diproklamirkannya konversi agama sebagai salah satu kebebasan beragama, berarti konversi agama dianggap sebagai hak yang harus dihormati baik secara nasional maupun internasional. Deklarasi HAM tersebut dianggap sebagai standar umum bagi kemajuan semua orang dan bangsa. Artinya diharapkan setiap individu, organisasi, dan masyarakat menjunjung tinggi deklarasi tersebut secara terus menerus untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan. Deklarasi ini juga mengamanatkan untuk menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal baik diantara rakyat negara-negara anggota PBB, maupun rakyat di daerah di bawah kekuasaan hukum negara masing-masing.

Dewasa ini kehidupan antar umat beragama tidak lagi seperti zaman Nabi, yang selalu bermusuhan dan saling mematikan. Oleh karena itu, murtad yang pengkhianat, walaupun mungkin ada, akan sangat jarang ditemukan. Dengan demikian, umat Islam sangatlah tidak tepat bila, dalam situasi yang telah berubah ini, menghukum mati orang-orang yang murtad. Terlebih lagi, potensi untuk bergabung dengan musuh dalam menghancurkan komunitas menjadi muslim dan non-muslim praktis sudah punah akibat dari diadopsinya model *nation-state* dalam kehidupan kebangsaan modern.²³⁴

Ada situasi social-politik era modern yang berbeda dengan masa lalu itu, muncul dua persoalan bagi hukum *riddah*, yaitu pertama, apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat muslim terhadap orang murtad yang ingin menghancurkan Islam dan umatnya? Bila hukum *riddah* yang dikenal dalam Islam diberlakukan, maka muncul persoalan baru yakni, siapakah yang bertugas melaksanakan hokum itu mengingat Negara saat ini bukanlah Negara Islam. Negara *nation-state* hanya mau melaksanakan undang-undang (hukum) yang disepakati oleh warganya saja. Seandainya yang melaksanakan itu seseorang atau sekelompok orang, maka orang atau kelompok tersebut pasti akan ditindak oleh Negara karena dianggap melanggar hukum dan HAM.

²³⁴ Tri Wahyu Hidayati, *op.cit.* hlm 64

Perbincangan tentang pemberlakuan hukuman mati bagi si murtad dalam *era nation state* harus dikaitkan dengan problem hukum Islam secara umum di era ini. Dalam Negara dengan model teokrasi (*religion-state*) di mana perekat kesatuan Negara adalah persamaan Iman, hukum Islam tidak terlalu sulit dilaksanakan, karena kekuasaan politik murni di tangan umat Islam. Dengan demikian, hukum Islam menjadi pilihan yang tidak lagi diperdebatkan kebenaran dan keadilannya. Sedangkan dalam Negara *nation-state* seperti Indonesia dimana perekat kesatuan Negara bukan lagi persamaan iman, tapi persamaan bangsa, jenis, wilayah, atau sejarah tertentu, maka pemberlakuan hukum Islam akan mengalami kendala. Kendala itu misalnya, adanya warga Negara yang tidak setuju dengan diberlakukannya hukum Islam, karena memang mereka tidak menyakini kebenaran hukum Islam.²³⁵

Disamping itu, tidak dipungkiri bahwa, dalam diri umat Islam sendiri memang telah muncul benih-benih pertanyaan, mungkinkah hukum Islam yang lahir pada abad ke-7-8 M, dimana kehidupan begitu sederhana, diterapkan dalam era yang segalanya telah berubah drastik seperti sekarang? Mungkinkah hukum Islam dijalankan dalam situasi umat Islam tidak lagi memegang kendali sepenuhnya di bidang politik hukum, ekonomi, perdagangan, budaya dan lain-lain?

Secara umum antara term *riddah* dan konversi agama dapat diambil titik persamaan. Kedua term tersebut dapat digunakan untuk menyatakan berpindahnya seseorang dari suatu agama ke agama lain. Namun demikian, seperti telah penulis katakan, istilah konversi agama sesungguhnya dapat mempunyai arti yang lebih luas. Term *riddah* secara terminology berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman. Klaim seperti ini, sebenarnya tidak hanya ada dalam Islam, tapi juga ada pada agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka juga menganggap bahwa keluar dari agamanya adalah suatu tindakan kekafiran dan merupakan perbuatan yang terlarang

Persoalan kebebasan beragama, sesungguhnya terkait dengan persoalan nurani, Nurani dalam al-Qur'an dikaitkan dengan fitrah manusia yang diberikan

²³⁵ *Ibid*, hlm. 65

Tuhan kepadanya. Ada hubungan logis antara petunjuk dan nurani. Hubungan inilah yang menyebabkan seseorang secara sukarela menerima atau menolak petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan merupakan cara Tuhan untuk mencapai maksudnya dalam menciptakan manusia. Petunjuk tersebut dapat berbentuk inspirasi untuk mengenali perbedaan antara kefasikan dan ketaqwaan.

Dengan demikian, untuk memahami ayat *la ikraha fi ad din* perlu merujuk pada pengertian fitrah di atas. Bahwa petunjuk agama itu memberi pedoman bagaimana manusia beribadah terhadap Tuhan, dan bagaimana berbuat baik kepada sesama. Ar-Razi, ketika memulai penafsiran ayat tersebut, menyatakan bahwa Allah telah menciptakan kenyaakinan dengan jelas dan tidak ada alasan manusia untuk menolaknya. Namun jika manusia menolak, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, karena mereka adalah pelaku yang bebas. Ar-Razi mengakhiri penjelasannya dengan menyatakan bahwa tidak ada otoritas yang dapat memaksa seorang untuk beriman.²³⁶

Al-Qur'an banyak berbicara tentang kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat ikhtiariyah (yang dinisbatkan kepadanya dan menjadi tanggungjawabnya). Kalau makhluk lain mematuhi hukum Tuhan karena memang harus mematuhinya, namun manusia bebas untuk menentukan mematuhi atau tidak. Dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Qur'an itulah Islam mengembangkan konsep kebebasan beragama. Konsep ini menyangkup dua arah, yaitu keluar dan kedalam. Aspek keluar diwujudkan dengan toleransi beragama. Sedangkan aspek ke dalam berkaitan dengan ajaran, bahwa agama merupakan satu paket. Ketika dia menetapkan untuk memilih agama tertentu, maka tidak ada pilihan lain untuk memilah agama tertentu, maka tidak ada pilihan lain untuk memilah milah mana yang diterima dan mana yang ditolak.²³⁷ Penolakan terhadap sebagian tertentu berimplikasi pada penolakan terhadap keseluruhan ajaran agama. Islam memberikan kebebasan untuk memilih. Sesuai dengan hukum alam, pilihan seorang membawa implikasi; apabila

²³⁶ Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir* (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.) VII; hlm. 15

²³⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an tentang Kebebasan Beragama*, dalam Komaruddin Hidayat (ed), *Passing Over. Melintas Batas Agama* (Jakarta: Gramedia, 1998) hlm. 189.

pilihannya baik maka akan membawa kebaikan. Sedangkan bila pilihannya buruk, maka dia akan menanggung akibat keburukannya.

Bagi manusia, keyakinan adalah sebuah kehendak yang bebas. Al-Qur'an menunjukkan kebebasan manusia dalam memilih jalan hidupnya, iman atau kafir. Namun, diantara dua pilihan tersebut semua mengandung konsekuensi. Maksudnya, manusia mempunyai kemungkinan untuk menolak beriman, namun dia harus bertanggung jawab sendiri terhadap pilihannya tersebut.²³⁸ meskipun manusia ciptaan Tuhan, namun Tuhan tidak memaksanya untuk beriman kepadanya. Tuhan mengutus Rasul-Rasul-Nya untuk menyampaikan pesan-pesan-Nya. Namun, mereka hanya bertugas untuk menyampaikan bukan membuat seseorang beriman atau kafir. Diri orang itu sendirilah yang memutuskan. Kebebasan kita hati nurani harus ditaati. Tidak ada paksaan dalam Beragama.

Disamping al-Qur'an menjelaskan nilai-nilai kebebasan tersebut, di bagian lain kita dapat pernyataan Qur'an yang memerintahkan penggunaan kekuatan untuk mencapai cita-cita ajaran Islam yang utama, yaitu membentuk tatanan sosial yang adil. Persoalan *riddah* menjadi contoh ketidaksesuaian penegasan Qur'an tentang kebebasan beragama dan tuntunan untuk terbentuknya tatanan social yang adil. Persoalan lainnya bagaimana *riddah* sebagai perbuatan keagamaan menjadi demikian terkait dengan persoalan tatanan publik (politik)? Nabi memang tidak hanya menyampaikan risalah Tuhan, tapi juga mendirikan sebuah Negara untuk mendukung pelaksanaan risalah itu. Maka, wajar apabila hukuman *riddah* diterapkan, karena memang fenomena murtad sungguh mengancam stabilitas Negara waktu itu. Apabila stabilitas Negara terancam, maka pelaksanaan risalah Tuhan juga terancam. Karenanya, prinsip *sadd az-zari'ah* (menutupi segala pintu kehancuran) dipergunakan untuk menghukumi persoalan *riddah* yang menggejala pada awal Islam.

Ada beberapa hal yang menyebabkan ketegangan diantara umat beragama sekarang ini, terutama Yahudi, Kristen dan Islam. Pemeluk masing-masing agama tersebut mempunyai keyakinan, bahwa umat lain harus mengikutinya. Karena

²³⁸ Lihat: Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia: Telaah Kritis terhadap Konsepsi Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 30.

mereka merasa paling benar. Para pemeluk Kristen menyakini “tidak ada keselamatan di luar Kristus”. Demikian juga bagi pemeluk Islam, mereka mengenal doktrin bahwa agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Bagi orang Yahudi, mereka tidak akan rela bila orang lain memeluk suatu agama sampai orang tersebut mengikuti agamanya, yaitu Yahudi. Sehingga yang terjadi adalah kecurigaan terhadap pemeluk agama lain yang berbeda. Walaupun sudah diadakan pemikiran kembali terhadap doktrin yang menyebabkan eksklusivisme di antara pemeluk agama itu, tetapi pada kenyataannya ditingkat masyarakat masih sering terjadi proses “pemurtadan” yang dilakukan, baik secara halus maupun terang terangan. Ada pemeluk agama tertentu, dengan memanfaatkan ketidak berdayaan seseorang secara ekonomis, kemudian memberi bantuan, yang pada proses selanjutnya menyebabkan seseorang menjadi berpindah agamanya. Cara pandang eksklusivisme yang dilanjutkan dengan kewajiban dakwah atau misi untuk mengimankan seorang inilah yang harus dibicarakan bersama-sama secara terbuka, agar tidak terjadi konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Namun, bukan berarti seseorang tidak boleh menyakini kebenaran agamanya. Seseorang memeluk agama harus disertai dengan keyakinan akan kebenaran agamanya, namun dia juga harus menghormati pemeluk agama lain. Seseorang tetap tidak diperkenankan memaksakan keyakinan agamanya terhadap orang lain, baik secara terang-terangan maupun terselubung.²³⁹

Dengan penelusuran berbagai literatur dan juga kajian historis yang melingkupinya. Kita memperoleh keterangan bahwa pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku *riddah* dipengaruhi dua faktor, yakni faktor teokrasi dan situasi perang. Qur'an selain menyinggung bahwa mereka yang murtad akan mendapat azab di dunia dan akhirat serta amalnya akan terhapus, dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa orang-orang yang membuat fitnah terhadap agama Islam dan memerangi kaum muslimin maka mereka boleh diperangi sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنَّ آنتَهُوْا

فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١٧﴾

Artinya: dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (Q.S.Al-Anfal (8): 39)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS al-Baqarah (2) : 190)

Lebih tegas lagi dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya akan mendapat balasan yang sangat hina di dunia dengan dibunuh atau disalib, atau dibuang. Hal ini diterangkan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (Q.S.Al-Maidah (5):33)

Bahkan orang-orang mukmin pun boleh diperangi (dibunuh) jika mereka berbuat aniaya terhadap golongan mukmin lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S al-Hujurat [49]: 9)

Apabila mereka tidak melakukan gangguan terhadap kaum muslimin seperti memerangi, mengusir atau membantu mengusir kaum muslimin, maka mereka tidak boleh diperlakukan semena-mena, akan tetapi diperlakukan secara baik dan adil. Ini dijelaskan dalam firman Allah swt:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S. Mumtahanah [60] :8)

Dan sebaliknya, apabila mereka berbuat yang meresahkan kaum muslimin, dengan membuat permusuhan, mengusir dan atau membantu mengusir kaum muslimin, Allah swt. melarang menjadikan mereka sebagai teman, Allah swt berfirman,

إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم فِى الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُم وَظَهَرُوا
عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلُوهُمۡ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Mumtahanah [60]: 9)

Dengan demikian seseorang boleh dibunuh atau diperangi apabila mereka melakukan yang dapat membahayakan bagi kaum muslimin dan agama Islam. Tidak memandang apakah mereka kafir asli atau murtad. Begitu juga kebebasan memeluk agama sangat ditekankan pada dua ayat di atas. Bahwa selama seseorang atau kelompok itu tidak memerangi, mengusir dan atau membantu mengusir kaum muslimin, maka mereka harus diperlakukan dengan baik dan mendapat keadilan yang sama di depan hukum.

Begitu pula semestinya hukum ditegakkan terhadap orang murtad. Kalau orang murtad tersebut tidak melakukan penyerangan, pengusiran dan atau membantu pengusiran kaum muslimin dari negerinya, maka ia harus mendapat perlindungan dan kebebasan memeluk agama yang dinyakininya.

Namun apabila orang murtad melakukan hal-hal diatas (memerangi, mengusir dan atau mengusir akaum muslimin dari negerinya), maka ia pantas mendapat perlakuan yang setimpal yakni diperangi atau hak kebebasan beragamanya dibelenggu.

Jika demikian kalau ada orang yang tidak melakukan gangguan baik terhadap agama Islam maupun kaum muslimin, maka dengan sendirinya ia tidak boleh dihukum mati, apapun agama yang dianutnya, apakah dirinya orang beriman ataupun kafir. Karena itu hukuman mati tidak berlaku bagi orang murtad yang semata-mata murtad. Namun hukuman itu bisa berlaku bila kemurtadan itu disertai dengan tindakan-tindakan semacam pengkhianatan, pembelotan dan permusuhan.

Dalam sejarah banyak ditemukan fakta, bahwa hukuman mati bagi murtad diberlakukan, karena alasan pertahanan komunitas Islam. Mereka dibunuh karena bergabung dengan musuh untuk menggempur umat Islam. Jadi jelas, bahwa hukuman mati bagi murtad bukan karena kekafirannya, tapi karena membelotnya terhadap kelompok musuh Islam. Dengan merujuk pada peristiwa memerangi orang murtad pada masa Abu Bakar, menyimpulkan bahwa hukuman mati bagi si murtad harus di kaji ulang. Ia melihat adanya kecemburuan di antara suku-suku Arab terhadap sentralisasi otoritas politik di Madinah waktu peperangan terjadi. Bagi Abu Bakar, permasalahan yang penting dalam melatar belakangi hukuman mati si murtad adalah terpilihkannya pengakuan terhadap Madinah sebagai kelanjutan otoritas Nabi. Suku-suku itu telah mulai tidak tunduk pada Madinah dan enggan membayar zakat. Peperangan yang ditujukan kepada suku-suku pembangkang itu sebenarnya lebih disebabkan oleh tindakan mereka yang dipandang sebagai pemberontak masyarakat.²⁴⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bagi si murtad sesungguhnya lebih didasarkan pada pertimbangan politis. Ketika dari sudut pertimbangan politis, fenomena *riddah* sudah tidak mengancam Islam, maka hukuman mati tidak layak diberikan pada si murtad. Sebagaimana diketahui bahwa situasi sosio-historis di era sekarang yang riil adalah bentuk Negara yang sekuler. Negara dan warganya harus menghormati pluralitas, menjunjung tinggi HAM, dan Negara tidak bertugas mengurus keimanan para warganya. Dalam situasi seperti ini, jelas hukum *riddah* tidak akan dilaksanakan.

Hukum *riddah* dalam Islam mengalami kesulitan aplikasi di era modern karena perbedaan konteks historis antara situasi Madinah abad ke tujuh yang cenderung sekuler. Alam pikiran sekuler masyarakat modern yang menuntut dijunjung tingginya HAM membuat hukum *riddah* yang bernuansa politik keagamaan tidak bias diterima. Hukum *riddah* yang merupakan hasil gabungan antara pertimbangan politik dengan doktrin keagamaan itu dipandang oleh masyarakat modern yang sekuler sebagai hukum yang tidak demokratis dan

²⁴⁰ Prof. Dr. A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet VI (Jakarta : Pustaka Al-Khusna, 1994) jilid I hlm. 229

sectarian. Karena keberpihakannya pada misi agama bukan pada misi kemanusiaan. Masyarakat modern berpandangan bahwa campur aduknya politik dan agama hanya akan mengantarkan suatu bangsa terperosok dalam bencana. Itulah maknanya hukum *riddah* sudah tidak relevan dalam alam demokrasi.²⁴¹

Oleh karena itu, hukum *riddah* perlu dirumuskan ulang. Perumusan ulang hukum *riddah* perlu dilakukan dengan berpijak pada upaya kompromi antara konsep *riddah* dan HAM. Upaya kompromi dapat dilakukan dengan tiga langkah, yakni: *pertama*, mengembalikan hukum *riddah* pada prinsip kebebasan beragama secara bertanggung jawab, bukan kebebasan yang tanpa batas atau tidak bertanggung jawab. Pada prinsipnya, Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dan tanggung jawab seseorang dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama, seseorang beriman atau tidak merupakan pilihan pribadi perorangan. Namun pilihan itu mengandung konsekuensi yang harus ditanggung di akhirat. Seseorang bisa saja memilih pindah agama, tapi sekali lagi, ia harus mempertanggungjawabkannya. Dalam perspektif Islam, urusan pindah keimanan sama sekali bukan urusan antara manusia satu dengan manusia lain, tapi urusan seseorang dengan Tuhannya. Oleh karena itu, Allah sendirilah yang akan memberi balasan atas tindakan tersebut, bukan manusia.

Dalam rangka kebebasan yang bertanggung jawab inilah, fikih memberi hukuman bagi pelaku *riddah* guna menciptakan sistem hukum yang adil sebagai sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh fikih, maka atas nama hukum, fikih memberi hukuman pada si murtad. Alangkah tidak adilnya fikih bila ia menyatakan suatu tindakan sebagai sesuatu yang salah tapi ia tidak memberi hukuman.

Kedua, tidak melaksanakan hukuman mati terhadap orang murtad karena hukuman itu selain penuh dengan latar belakang politik Madinah abad ke-7 M juga sudah tidak sesuai dengan konteks masyarakat modern yang cenderung sekuler. Situasi sosio historis era modern yang tidak menganut teokrasi seperti era

²⁴¹ Tri Wahyu Hidayati, *op.cit.* hlm 161. Lihat juga. Ayu Sulistiyowati, *Agama dan Perdamaian: Hentikan Kekerasan atas Nama Agama*, Kompas, senin, 18 Juni 2007.

awal Islam tapi menganut demokrasi sekuler dalam wadah *nation state* jelas tidak bisa menerima hukuman mati bagi si murtad dan jelas tidak dapat dilaksanakan.

Ketiga, dihapuskannya hukuman mati tersebut bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum apapun atas tindakan murtad. Setiap tindakan hukum seseorang, maka akan membawa implikasi hukum berikutnya. Ini sama halnya dengan seorang yang melakukan tindakan jual beli, maka konsekuensi dari tindakan itu akan mengikutinya, yakni diperolehnya atau hilangnya hak kepemilikan atas suatu barang. Itulah maknanya, dapat dimaklumi bila fikih tetap menganggap bahwa tindakan keluar dari Islam memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dalam kerangka ini, maka hukuman perdata atas tindakan murtad masih bisa diterapkan sepanjang rincian hukum perdata itu dapat diserap ke dalam perundangan yang berlaku secara sah di suatu Negara.